

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRI RIAN HIDAYAT, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum Jasmin Bakum, beralamat di Griya Bojong Indah Blok F-3 RT006 RW001, Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 450/Adv/IV/2022 tanggal 06 April 2022, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kuningan tersebut dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 06 April 2022 dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 April 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 April 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 April 2022;

Bahwa memori banding Pemanding pada pokoknya mohon kepada kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kng tertanggal 24 maret 2022 seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kng. tanggal 18 April 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 April 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 22 April 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 April 2022, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 28 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan Surat Nomor W10-A/1459/HK.05/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 April 2022 sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan dihadiri Pembanding tanpa dihadiri Terbanding dan pemberitahuan putusan kepada Terbanding tersebut disampaikan pada tanggal 11 April 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili

perkara **a quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Andri Rian Hidayat, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Firma Hukum Jasmin Bakum, beralamat di Griya Bojong Indah Blok F-3 RT006 RW001, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat dan ternyata telah memenuhi persyaratan, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Kuningan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Drs. Nurdin, M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Maret 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>//Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah dan memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Terbanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada pokoknya menyatakan bahwa selama masa perkawinan antara Pemanding dan Terbanding telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu berupa bangunan rumah dengan luas 108,50 m<sup>2</sup> (seratus delapan koma lima puluh meter persegi), bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah dengan luas 220 m<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Kuningan, dengan SPPT Nomor xxx atas nama Terbanding. dan harta bersama tersebut sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Pemanding dan Pemanding telah berusaha melakukan mediasi melalui pihak Pemerintah Desa agar dihubungkan dengan Terbanding agar Terbanding mau menyelesaikan permasalahan ini dan membayar setengah bagian harta bersama berupa setengah nilai bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan gugatan Pemanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam suatu gugatan adalah antara posita gugatan dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Pemanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kuningan tanggal 08 Februari 2022, maka Majelis Tingkat Banding menemukan dalam surat gugatan hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam Posita/Fundamentum Petendi, Pemanding menguraikan tentang fakta kejadian yang berkaitan dengan Harta Bersama berupa bangunan

rumah 108,50 m<sup>2</sup>, Pembanding menyatakan bahwa bangunan rumah tersebut sejak terjadi perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Pembanding karena berada di atas tanah warisan keluarga Pembanding;

2. Di dalam petitum ternyata Pembanding telah memohon 1. menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama berupa uang bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp105.462.000,00 (seratus lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas setengah bagian harta bersama tersebut dan 2. Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan kelalaian menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas kenyataannya pihak Pembanding dalam posita gugatannya menyatakan bahwa barang sengketa tersebut berada dalam penguasaan Pembanding, akan tetapi dalam petitumnya Pembanding memohon agar Majelis Hakim menghukum Terbanding untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada Pembanding, oleh karenanya posita dan petitum dalam surat gugatan Pembanding saling bertentangan dan tidak konsisten yang seharusnya antara posita dan petitum harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten tidak boleh berubah arahnya dari makna dan jiwa posita, dilain pihak tidak ada kerugian yang diderita oleh Pembanding karena sikap Terbanding yang berkaitan dengan obyek sengketa. Oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dengan posita gugatan yang berakibat gugatan Pembanding mengandung cacat formil. Maka oleh karena itu gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Tingkat Banding tidak perlu memeriksa pokok perkara, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tidak perlu

dipertimbangkan dan harus dikesampingkan serta Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA Kng tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang termasuk di bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Kng tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

**Dr. H. Abd. Latif, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Enas Nasai, S.H.**

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suharti, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**